



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Karang Baru 24476
Mail : disdik-atam@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 425 / C / 3880 / 2014

TENTANG

PENETAPAN

**IZIN OPERASIONAL SMA ISLAM SWASTA MIFTAHUL ILMI
KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan pimpinan Dayah SMA Islam Swasta Miftahul Ilmi nomor : 21/YPP/IS/ 2014 tanggal 26 Maret 2014 dan guna pengembangan pendidikan dan penerapan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitar Desa Paya Tenggar Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, maka dirasakan perlu untuk memberikan izin Operasional SMA ISLAM SWASTA MIFTAHUL ILMI Kecamatan Manyak Payed ;
- b. bahwa untuk keengkapan syarat sebagaimana di maksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -.Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 menjadi Undang – Undang ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
11. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH
TAMANG TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA ISLAM
MIFTAHUL ILMI KECAMATAN MANYAK PAYED

KESATU : Memberi Izin kepada Pengelola SMA ISLAM SWASTA MIFTAHUL ILMI
Kecamatan Manyak Payed untuk mengembangkan sekolah tersebut dalam
wilayah Kabupaten Aceh Tamang sesuai dengan perundang – undangan yang
berlaku

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada
anggaran sekolah SMA ISLAM SWASTA MIFTAHUL ILMI Kecamatan
Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata
kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru

Pada Tanggal : 11 Juni 2014


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tamang,
MIFTAHUL BAHRI, S.Pd
Pembina Tk 1
NIP. 19590517 197910 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tamang di Karang Baru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Direktorat Pendidikan Lanjutan Atas Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Camat Manyak Payed di Tualang Cui